



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODI SURYADI Bin SURYANA.**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya .
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 10 Maret 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Cipangremisan, Rt. 011 / Rw. 002, Desa. Ciandum, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA ditangkap sejak 18 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/06/II/2023/Sat Narkoba tanggal 18 Februari 2023 ;

Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Sovi M. Shofiyuddin, Sdr. Muhammad Ismail, SH., dan M. Egi Rusmandani, SH. Penasihat Hukum pada kantor PBH Peradi Tasikmalaya, yang berkantor di Komplek Perum Permata Regency B.3, Jalan Siliwangi Tasikmalaya, berdasarkan Penetapan terlampir dalam berkas perkara ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkara : PDM-22 / M.2.33/Enz.2/06/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana pada Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm)** dengan **Pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar) Rupiah Subsida 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;
 - 3 (tiga) buah sedotan bening dengan garis orange yang diikat menggunakan lakban berwarna hitam yang tiap tiap sedotan tersebut didalamnya terdapat plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal/sabu (yang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm



sedang disimpan disaku celana sebelah kanan Sdr. DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm)

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis kristal/sabu
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening, 1 (satu) buah selang karet berwarna orange, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 2 (dua) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream. (Tempat menyimpan narkoba)

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk infinix hot 10 play berwarna biru duff berikut dengan simcard dengan nomor 082217424127.(alat Komunikasi)

Dirampas Untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi kejahatan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum / Replik terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa / Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 22 / M.2.33/Enz.2/06/2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di depan Mall Asia Plaza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, atau bahwa sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Diki C dan saksi Robi (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Saung sirib yang tepatnya beralamat di Kp. Cipangremisan Desa. Ciandum Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya ada seseorang yang sedang memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis kristal / sabu, kemudian melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut.
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut ada seseorang yang ciri ciri nya sama apa yang sudah di informasikan oleh masyarakat, kemudian menanyakan identitas yaitu terdakwa dan dilakukan upaya penggeledahan badan terhadap terdakwa dan diketemukan berupa 3 (Tiga) buah sedotan bening dengan garis orange yang diikat menggunakan lakban berwarna hitam yang tiap tiap sedotan tersebut didalamnya terdapat plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Kristal / sabu terlapor simpan disaku celana sebelah kanan terlapor dan 1 (Satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu dan 1 (satu) botol bening, 1 (Satu) buah selang karet berwarna orange, 2 (Dua) buah sedotan berwarna putih, 2 (Dua) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (Dua) buah korek api berwarna biru dan Orange terlapor simpan diatas balkon saung sirib tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu awalnya bertemu dengan Agus (Daftar Pencarian Orang / DPO) didaerah Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya pada awal bulan februari 2023 kemudian setelah itu menanyakan narkotika jenis kristal/sabu kepada Agus, namun Agus

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan jika mau membeli Narkotika jenis kristal/sabu tersebut datang saja ke Kota. Tasikmalaya,

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menelpon sdr. Agus menggunakan Handphone milik terdakwa untuk memesan yang kemudian membeli Narkotika jenis kristal/sabu kepada Agus, kemudian Agus mengarahkan terdakwa untuk datang ke Kota. Tasikmalaya, sampai di Kota Tasikmalaya terdakwa menelpon kepada sdr. Agus, sekira jam 13.00 Wib terdakwa bertemu sdr. Agus kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis kristal/sabu tersebut kepada Agus sebanyak 1 (Satu) bungkus plastic klip bening dengan harga Rp. 800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis kristal/sabu tersebut terdakwa menyimpan ke dalam saku celana dan langsung pulang kembali ke Kp. Pangremisan Rt. 011 / Rw. 002 Desa. Ciandum Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya,
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa memesan Narkotika jenis kristal/sabu kepada Agus sebanyak 4 (Empat) bungkus plastic yang berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu dengan harga Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah), kemudian setelah terdakwa memesan kemudian mencari OJEG dengan tujuan untuk membawa Narkotika jenis kristal/sabu tersebut kepada Agus yang berada di daerah Kota. Tasikmalaya, dan terdakwa menyuruh Panjul untuk mengambil narkotika jenis kristal/sabu tersebut kepada Agus kemudian Panjul menyanggupinya, kemudian pada hari yang sama sekira jam 10.00 Wib di depan rumah Panjul yang tepatnya di Kp. Pangremisan Desa. Ciandum Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya terdakwa menyerahkan uang kepada Panjul sebesar Rp.600.000,-(Enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis kristal/sabu kepada Agus, kemudian terdakwa didalam membeli Narkotika jenis kristal/sabu kepada Agus kurang kemudian mentransferkan sejumlah uang kepada Agus pada hari yang sama sekira jam 13.00 Wib dengan menggunakan akun aplikasi DANA milik terdakwa sebesar Rp.400.000,-(Empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu terdakwa arahkan Panjul ke depan Mall Asia Plaza Kota. Tasikmalaya, setelah sesampainya PANJUL didepan Mall Asia Plaza, Panjul memberitahukan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Agus untuk menemui Panjul di depan Mall Asia Plaza untuk transaksi Narkotika jenis Kristal/sabu tersebut pada hari yang sama sekira jam 13.30 Wib,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm



setelah itu Panjul saya suruh untuk pulang ke rumah ke daerah Cipatujah Kab. Tasikmalaya untuk menerima narkotika tersebut. Bahwa dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanamana jenis sabu* tersebut terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/13223.00/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Wily Laksmana Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singaparna menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah sedotan bening dengan garis orange yang diikat dengan menggunakan lakban berwarna hitam yang tiap-tiap sedotan tersebut didalamnya terdapat plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu :
- Sedotan pertama dengan berat (bruto :0,40 gram)
- Sedotan kedua berat (bruto :0,39 gram)
- Sedotan ketiga berat (bruto :0,39 gram)
- 1(satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu (Bruto 0,24 gram)

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB :1030/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 barang bukti

1. 3 (tiga) buah sedotan plastic yang dilakban warna hitam masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3554 gram diberi nomor barang bukti 0574/2023/PF
2. 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1065 gram diber nomor barang bukti 0575/2023/PF An DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm)

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar narkotika jenis Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Cipangremisan Desa. Ciandum Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***"tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan menguasai***



Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Diki dan saksi Robi (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di saung sirib yang tepatnya beralamat di Kp. Cipangremisan Desa. Ciandum Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya ada seseorang yang sedang memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis kristal / sabu, kemudian melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut,
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut ada seseorang yang ciri ciri nya sama apa yang sudah di informasikan oleh masyarakat, kemudian menanyakan identitas yaitu terdakwa dan dilakukan upaya penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 3 (Tiga) buah sedotan bening dengan garis orange yang diikat menggunakan lakban berwarna hitam yang tiap tiap sedotan tersebut didalamnya terdapat plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu terlapor simpan disaku celana sebelah kanan terlapor dan 1 (Satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu dan 1 (satu) botol bening, 1 (Satu) buah selang karet berwarna orange, 2 (Dua) buah sedotan berwarna putih, 2 (Dua) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (Dua) buah korek api berwarna biru dan Orange terlapor simpan diatas balkon saung sirib tersebut, kemudian berdasarkan hasil iterogasi yang dilakukan oleh saksi Diki C dan saksi Robi, terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal/sabu dari sdr. Agus (Daftar Pencarian Orang / DPO).
- Bahwa dalam hal *Memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" tersebut terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/13223.00/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Wily Laksmana Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singaparna menyatakan bahwa barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) buah sedotan bening dengan garis orange yang diikat dengan menggunakan lakban berwarna hitam yang tiap-tiap sedotan tersebut didalamnya terdapat plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu :
 - Sedotan pertama dengan berat (bruto :0,40 gram)
 - Sedotan kedua berat (bruto :0,39 gram)
 - Sedotan ketiga berat (bruto :0,39 gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu (Bruto 0,24 gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB :1030/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 barang bukti : -----
- 1. 3 (tiga) buah sedotan plastic yang dilakban warna hitam masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3554 gram diberi nomor barang bukti 0574/2023/PF
- 2. 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1065 gram diber nomor barang buktio 0575/2023/PF An DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm)

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar narkotika jenis Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Cipangremisan Desa. Ciandum Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (bukanTanaman) bagi diri sendiri**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib terdakwa datang ke saung sirib yang tepatnya beralamat di Kp. Cipangremisan Desa. Ciandum Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya kemudian mempersiapkan bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari bekas botol gelas minuman mineral yang dimodifikasi menggunakan sedotan kemudian masukan narkotika jenis kristal / sabu kedalam pipet kaca lalu membakarnya dan menghisapnya sampai habis sebanyak setengah plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu, kemudian Sebagian Narkotika jenis kristal/sabu Sebagian nya lagi disimpan terdakwa dirumah kemudian dan dipergunakan lagi narkotika jenis kristal/sabu sisanya sampai dengan habis yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib di saung sirib yang tepatnya beralamat di Kp. Cipangremisan Desa. Ciandum Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Diki dan saksi Robi (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di saung sirib yang tepatnya beralamat di Kp. Cipangremisan Desa. Ciandum Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya ada seseorang yang sedang memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis kristal / sabu, kemudian melakukan penyelidikan ke tempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut,
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut ada seseorang yang ciri ciri nya sama apa yang sudah di informasikan oleh masyarakat, kemudian menanyakan identitas yaitu terdakwa dan dilakukan upaya penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa 3 (Tiga) buah sedotan bening dengan garis orange yang diikat menggunakan lakban berwarna hitam yang tiap tiap sedotan tersebut didalamnya terdapat plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu terlapor simpan disaku celana sebelah kanan terlapor dan 1 (Satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu dan 1 (satu) botol bening, 1 (Satu) buah selang karet berwarna orange, 2 (Dua) buah sedotan berwarna putih, 2 (Dua) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (Dua) buah korek api berwarna biru dan Orange terlapor simpan diatas balkon saung sirib tersebut.
- Bahwa dalam hal *Menggunakan Narkotika Golongan I* " tersebut terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/13223.00/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Wily Laksmana Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Singaparna menyatakan bahwa barang bukti berupa
 - 3 (tiga) buah sedotan bening dengan garis orange yang diikat dengan menggunakan lakban berwarna hitam yang tiap-tiap sedotan tersebut didalamnya terdapat plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu
 - Sedotan pertama dengan berat (bruto :0,40 gram)
 - Sedotan kedua berat (bruto :0,39 gram)
 - Sedotan ketiga berat (bruto :0,39 gram)
 - 1(satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu (Bruto 0,24 gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB :1030/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 barang bukti

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm



1. 3 (tiga) buah sedotan plastic yang dilakban warna hitam masing-masing berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3554 gram diberi nomor barang bukti 0574/2023/PF
2. 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1065 gram diber nomor barang buktio 0575/2023/PF An DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm)

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar narkotika jenis Metamfetamina

- Bahwa hasil pengujian urin terdakwa pada Laboratorium Klinik PERTAMA dengan penanggung jawab dr.Rita Herawati Sp.PK. M.Kes, MKM 20 Februari 2023 No RM/No.LAB : MR-02-2302-0894/0223020534 dengan hasil Amphetamine Positif

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIKI C di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah aparat kepolisian resort Tasikmalaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika bersama rekan yaitu Briptu Robi anggota Satres Narkoba Polres Tasikmalaya ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.30 Wib di Saung Sirib, Kp. Cipangremisan, Desa Ciandum, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang sedang disimpan disaku celana sebelah kanan Terdakwa ;
 - Bahwa Pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan : 3 (tiga) buah sedotan bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal/sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal/sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening, 1 (satu) buah selang karet berwarna orange, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 2 (dua) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api berwarna biru dan orange, 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream ;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk infinix hot 10 play berwarna biru duff berikut dengan simcard dengan nomor 082217424127 yang dipergunakan sebagai alat komunikasi jual beli narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis tersebut dengan cara membeli dari cara membeli dari Sdr. Agus (DPO) yang mengaku beralamat di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Agus dengan tujuan memesan dan membeli Narkoba jenis sabu, Terdakwa menyuruh tukang ojeg bernama Sdr. Panjul untuk mengambil Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agus di depan Mall Asia Plaza Kota Tasikmalaya, Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Agus , dan sisanya Terdakwa transfer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada nomer rekening Sdr. Agus, kemudian Sdr. Panjul bertemu dengan Sdr. Agus pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 13.30 di depan Mall Asia Plaza Kota. Tasikmalaya dimana Sdr. Agus menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Panjul untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa sendiri sebanyak setengah plastik bening sabu dan sisanya oleh Terdakwa simpan dan dipakai sampai habis ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa dan mengakui Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan yaitu :
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1030/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwidiastuti,S.S.i. Apt, Dwi Hernanto, ST yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K Kombes Pol NRP.77010823 selaku An. Kapuslabpor Bareskrim Polri, antara lain :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 3 (tiga) buah sedotan plastik yang dilakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3554 gram, diberi nomor barang bukti 0574/2023/PF..
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1065 gram, diberi nomor barang bukti 0575/2023/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa : DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm)

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0574/2023/PF dan 0575/2023/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina. Keterangan :Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti sebagai berikut :

1. 0574/2023/PF,- berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2613gram.
2. 0575/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto ,0589 gram.

Berita acara penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian nomor : : 01/13223.00/2023 tanggal 20 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah sedotan bening dengan garis orange yang diikat menggunakan lakban berwarna hitam yang tiap tiap sedotan tersebut didalamnya terdapat palstic bening yang berisikan narkotika jenis kristal/sabu .(yang sedang disimpan di saku celana kanan Tedakwa yaitu :
- Sedotan pertama dengan berat (Bruto 0,40 gram)
- Sedotan kedua dengan berat (Bruto 0,39 gram)
- Sedotan ketiga dengan berat (Bruto 0,39 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis kristal/sabu) Bruto : 0,24 Gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ROBI di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah aparat kepolisian resort Tasikmalaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba bersama rekan yaitu DIKI C anggota Satres Narkoba Polres Tasikmalaya ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.30 Wib di Saung Sirib, Kp. Cipangremisan, Desa Ciandum, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang sedang disimpan disaku celana sebelah kanan Terdakwa ;
 - Bahwa Pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan : 3 (tiga) buah sedotan bening yang diduga berisikan narkoba jenis kristal/sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis kristal/sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening, 1 (satu) buah selang karet berwarna orange, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 2 (dua) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange, 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream ;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk infinix hot 10 play berwarna biru duff berikut dengan simcard dengan nomor 082217424127 yang dipergunakan sebagai alat komunikasi jual beli narkoba jensi sabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis tersebut dengan cara membeli dari cara membeli dari Sdr. Agus (DPO) yang mengaku beralamat di Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Agus dengan tujuan memesan dan membeli Narkoba jenis sabu, Terdakwa menyuruh tukang ojeg bernama Sdr. Panjul untuk mengambil Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agus di depan Mall Asia Plaza Kota Tasikmalaya, Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Agus , dan sisanya Terdakwa transfer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada nomer rekening Sdr. Agus, kemudian Sdr. Panjul bertemu dengan Sdr. Agus pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 13.30 di depan Mall Asia Plaza Kota. Tasikmalaya dimana Sdr. Agus menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Panjul untuk diserahkan kepada Terdakwa ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa sendiri sebanyak setengah plastik bening sabu dan sisanya oleh Terdakwa simpan dan dipakai sampai habis ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa dan mengakui Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan yaitu :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1030/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.S.i. Apt, Dwi Hernanto, ST yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K Kombes Pol NRP.77010823 selaku An. Kapuslabpor Bareskrim Polri, antara lain :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 3. 3 (tiga) buah sedotan plastik yang dilakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3554 gram, diberi nomor barang bukti 0574/2023/PF..
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1065 gram, diberi nomor barang bukti 0575/2023/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa : DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm)

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0574/2023/PF dan 0575/2023/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis Metamfetamina. Keterangan :Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti sebagai berikut :

3. 0574/2023/PF,- berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2613gram.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm



4. 0575/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto ,0589 gram.

Berita acara penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian nomor : : 01/13223.00/2023 tanggal 20 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah sedotan bening dengan garis orange yang diikat menggunakan lakban berwarna hitam yang tiap tiap sedotan tersebut didalamnya terdapat palstic bening yang berisikan narkoba jenis kristal/sabu .(yang sedang disimpan di saku celana kanan Terdakwa yaitu :
- Sedotan pertama dengan berat (Bruto 0,40 gram)
- Sedotan kedua dengan berat (Bruto 0,39 gram)
- Sedotan ketiga dengan berat (Bruto 0,39 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis kristal/sabu) Bruto : 0,24 Gram ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap aparat kepolisian resort Tasikmalaya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.30 Wib di Saung Sirib, Kp. Cipangremisan, Desa Ciandum, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, karena melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang sedang disimpan disaku celana sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap dirinya ditemukan : 3 (tiga) buah sedotan bening yang diduga berisikan narkoba jenis kristal / sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis kristal/sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening, 1 (satu) buah selang karet berwarna orange, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 2 (dua) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange, 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream ;
- Bahwa selain itu pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk infinix hot 10 play berwarna biru duff berikut dengan simcard dengan nomor 082217424127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan sebagai alat komunikasi jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis tersebut dengan cara membeli dari cara membeli dari Sdr. Agus (DPO) yang mengaku beralamat di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Agus dengan tujuan memesan dan membeli Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh tukang ojeg bernama Sdr. Panjul untuk mengambil Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agus di depan Mall Asia Plaza Kota Tasikmalaya. Terdakwa kemudian memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Agus, dan sisanya Terdakwa transfer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada nomer rekening Sdr. Agus. Kemudian Sdr. Panjul bertemu dengan Sdr. Agus pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 13.30 di depan Mall Asia Plaza Kota. Tasikmalaya selanjutnya Sdr. Agus menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Panjul untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa sendiri sebanyak setengah plastik bening sabu dan sisanya oleh Terdakwa simpan dan dipakai sampai habis ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa dan mengakui Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan yaitu :
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1030/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwidiastuti,S.S.i. Apt, Dwi Hernanto, ST yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K Kombes Pol NRP.77010823 selaku An. Kapuslabpor Bareskrim Polri, antara lain :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik yang dilakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0,3554 gram, diberi nomor barang bukti 0574/2023/PF..

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1065 gram, diberi nomor barang bukti 0575/2023/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa : DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm)

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0574/2023/PF dan 0575/2023/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina.

Keterangan :Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti sebagai berikut :

- 0574/2023/PF,- berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2613gram.
- 0575/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto ,0589 gram.
- Berita acara penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian nomor : : 01/13223.00/2023 tanggal 20 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 3 (tiga) buah sedotan bening dengan garis orange yang diikat menggunakan lakban berwarna hitam yang tiap tiap sedotan tersebut didalamnya terdapat palstic bening yang berisikan narkotika jenis kristal/sabu .(yang sedang disimpan di saku celana kanan Tedakwa yaitu :
 - Sedotan pertama dengan berat (Bruto 0,40 gram)
 - Sedotan kedua dengan berat (Bruto 0,39 gram)
 - Sedotan ketiga dengan berat (Bruto 0,39 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis kristal/sabu) Bruto : 0,24 Gram ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah sedotan bening dengan garis orange yang diikat menggunakan lakban berwarna hitam yang tiap tiap sedotan tersebut didalamnya terdapat plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal/sabu (yang sedang disimpan disaku celana sebelah kanan Sdr. DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm) ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal/sabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening, 1 (satu) buah selang karet berwarna orange, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 2 (dua) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange ;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream. (Tempat menyimpan narkotika) ;
- 1 (satu) buah HP merk infinix hot 10 play berwarna biru duff berikut dengan simcard dengan nomor 082217424127.(alat Komunikasi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi Diki dan saksi Robi aparat kepolisian resort Tasikmalaya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.30 Wib., bertempat di Saung Sirib, Kp. Cipangremisan, Desa Ciandum, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA karena melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu ;
2. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap dirinya disaku celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan : 3 (tiga) buah sedotan bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal / sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal/sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening, 1 (satu) buah selang karet berwarna orange, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 2 (dua) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange, 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream, selain itu pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk infinix hot 10 play berwarna biru duff berikut dengan simcard

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 082217424127 yang dipergunakan sebagai alat komunikasi jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis tersebut dengan cara membeli dari cara membeli dari Sdr. Agus (DPO) yang mengaku beralamat di Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Agus dengan tujuan memesan dan membeli Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh tukang ojeg bernama Sdr. Panjul untuk mengambil Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agus di depan Mall Asia Plaza Kota Tasikmalaya. Terdakwa kemudian memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Agus, dan sisanya Terdakwa transfer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada nomer rekening Sdr. Agus. Kemudian Sdr. Panjul bertemu dengan Sdr. Agus pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 13.30 di depan Mall Asia Plaza Kota. Tasikmalaya selanjutnya Sdr. Agus menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Panjul untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
5. Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa sendiri sebanyak setengah plastik bening sabu dan sisanya oleh Terdakwa simpan dan dipakai sampai habis ;
6. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa dan mengakui Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
8. Bahwa benar terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan yaitu :
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1030/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.S.i. Apt, Dwi Hernanto, ST yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K Kombes Pol NRP.77010823 selaku An. Kapuslabpor Bareskrim Polri, antara lain :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik yang dilakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0,3554 gram, diberi nomor barang bukti 0574/2023/PF..

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1065 gram, diberi nomor barang bukti 0575/2023/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa : DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm)

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0574/2023/PF dan 0575/2023/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Metamfetamina.

Keterangan :Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti sebagai berikut :

- 0574/2023/PF,- berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2613gram.
- 0575/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto ,0589 gram.
- Berita acara penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian nomor : : 01/13223.00/2023 tanggal 20 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 3 (tiga) buah sedotan bening dengan garis orange yang diikat menggunakan lakban berwarna hitam yang tiap tiap sedotan tersebut didalamnya terdapat palstic bening yang berisikan narkotika jenis kristal/sabu .(yang sedang disimpan di saku celana kanan Tedakwa yaitu :
 - Sedotan pertama dengan berat (Bruto 0,40 gram)
 - Sedotan kedua dengan berat (Bruto 0,39 gram)
 - Sedotan ketiga dengan berat (Bruto 0,39 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis kristal/sabu) Bruto : 0,24 Gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk alternatif dan Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan telah memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pembuktian unsur unsur delik di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terbentuk dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap Orang”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia / perseorangan, korporasi, atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya sesuai dengan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 22 / M.2.33/Enz.2/06/2023 adalah Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa dalam dakwaan adalah cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa dan tidak ada *error in persona*, selain itu berdasarkan penilaian Majelis diketahui bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan batin dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai subjek hukum, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah apa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang ” adalah Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA ;

2. Unsur **“Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”**

Menimbang, bahwa pembuktian unsur di atas diberlakukan secara alternatif atas fakta yang terjadi dipersidangan ;



Menimbang, bahwa pengertian melawan hak berdasarkan pendapat para ahli dalam literatur hukum adalah sebagai berikut : Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*langemeyer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terbentuk dipersidangan dari keterangan saksi Diki, saksi Robi, dan keterangan Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA sendiri dipersidangan diketahui bahwa benar Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA telah ditangkap aparat kepolisian resort Tasikmalaya sdr. Diki dan sdr. Robi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 16.30 Wib., bertempat di Saung Sirib, Kp. Cipangremisan, Desa Ciandum, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, karena melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap dirinya disaku celana sebelah kanan Terdakwa ditemukan : 3 (tiga) buah sedotan bening yang diduga berisikan narkoba jenis kristal / sabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkoba jenis kristal/sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening, 1 (satu) buah selang karet berwarna orange, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 2 (dua) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange, 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream, selain itu pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk infinix hot 10 play berwarna biru duff berikut dengan simcard dengan nomor 082217424127 yang dipergunakan sebagai alat komunikasi jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Agus (DPO) yang mengaku beralamat di Kota Tasikmalaya dengan cara-cara sebagai berikut yaitu : awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Agus dengan tujuan memesan dan membeli Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyuruh tukang ojeg bernama Sdr. Panjul untuk mengambil Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agus di depan Mall Asia Plaza Kota Tasikmalaya. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Agus, dan sisanya Terdakwa transfer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada nomer rekening Sdr. Agus. Kemudian Sdr. Panjul bertemu dengan Sdr. Agus pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 13.30 di depan Mall Asia Plaza Kota. Tasikmalaya selanjutnya Sdr. Agus menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Panjul untuk diserahkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya oleh Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa sendiri sebanyak setengah plastik bening sabu dan sisanya oleh Terdakwa simpan dan dipakai sampai habis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan yaitu :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1030/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.S.i. Apt, Dwi Hernanto, ST yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K Kombes Pol NRP.77010823 selaku An. Kapuslabpor Bareskrim Polri, antara lain :
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik yang dilakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3554 gram, diberi nomor barang bukti 0574/2023/PF..
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1065 gram, diberi nomor barang bukti 0575/2023/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa : DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm)

Dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0574/2023/PF dan 0575/2023/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Narkoba jenis Metamfetamina.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor bukti sebagai berikut :

- 0574/2023/PF,- berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,2613gram.
- 0575/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto ,0589 gram.
- Berita acara penimbangan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pegadaian nomor : : 01/13223.00/2023 tanggal 20 Januari 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 3 (tiga) buah sedotan bening dengan garis orange yang diikat menggunakan lakban berwarna hitam yang tiap tiap sedotan tersebut didalamnya terdapat palstic bening yang berisikan narkotika jenis kristal/sabu .(yang sedang disimpan di saku celana kanan Terdakwa yaitu :
 - Sedotan pertama dengan berat (Bruto 0,40 gram)
 - Sedotan kedua dengan berat (Bruto 0,39 gram)
 - Sedotan ketiga dengan berat (Bruto 0,39 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis kristal/sabu) Bruto : 0,24 Gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA melakukan perbuatan membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu kementerian Kesehatan RI dan dokter serta Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA tidak dalam pengobatan khusus sesuai anjuran Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum di atas dengan demikian unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima Narkotika golongan I ” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA, maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dari Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA, maka dakwaan alternatif selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti, maka pembelaan Penasihat Hukum sepanjang yang berhubungan agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari hukuman adalah patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 3 (tiga) buah sedotan bening dengan garis orange yang diikat menggunakan lakban berwarna hitam yang tiap tiap sedotan tersebut didalamnya terdapat plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal/sabu (yang sedang disimpan disaku celana sebelah kanan Sdr. DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm) ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal/sabu ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening, 1 (satu) buah selang karet berwarna orange, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 2 (dua) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange ;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream. (Tempat menyimpan narkotika) ;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082217424127.(alat Komunikasi) ;

Adalah kesemuanya dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk infinix hot 10 play berwarna biru duff ;

Adalah alat kejahatan Terdakwa yang mempunyai nilai ekonomis, maka statusnya adalah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan NAPZA.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"telah tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana pada Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI SURYADI Bin SURYANA dengan Pidana penjara selama **5(lima) Tahun penjara serta Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00(Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 1(satu) Bulan pidana Penjara ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;
 - 3 (tiga) buah sedotan bening dengan garis orange yang diikat menggunakan lakban berwarna hitam yang tiap tiap sedotan tersebut didalamnya terdapat plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal/sabu (yang sedang disimpan disaku celana sebelah kanan Sdr. DODI SURYADI Bin SURYANA (Alm) ;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal/sabu ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terdiri berupa 1 (satu) botol bening, 1 (satu) buah selang karet berwarna orange, 2 (dua) buah sedotan berwarna putih, 2 (dua) buah pipet kaca berwarna bening, 2 (dua) buah korek api berwarna biru dan orange ;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream. (Tempat menyimpan narkotika) ;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082217424127 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah HP merk infinix hot 10 play berwarna biru duff ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. , Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Arief Gunadi, S.H., Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.